



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ROKAN HILIR**

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN
Nomor : B. 2559/Kk.04.08/PP.00.8/12/2018**

Diberikan kepada :

Nama Pondok Pesantren : AL-ASASIYYAH
Nomor Statistik Pondok Pesantren : 510314070011
Alamat : Jl. Lingkar
Desa/Kelurahan : Bagan Barat
Kecamatan : Bangko
Kabupaten/Kota : Rokan Hilir
Provinsi : Riau
Nama Penyelenggara/Yayasan : Pondok Pesantren Al-Asasiyyah

Sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah tingkat Wushta sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 305 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah. Masa berlaku izin operasional sampai dengan 28 Desember 2023.

Bagansiapiapi, 28 Desember 2018

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Rokan Hilir



H. AGUSTIAR, S.Ag
NIP. 196605081997031009



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR : 305 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
PADA PONDOK PESANTREN AL - ASASIYYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ROKAN HILIR

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberi kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;
- b. bahwa pondok pesantren yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren salafiyah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5410);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5157);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang standar Pelayanan minimal;

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Menengah Universal;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
13. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN AL-ASASIYAH
- KESATU** : Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hilir Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hilir.
- KEDUA** : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib :
- a. Menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 28 Desember 2018



AGUSTIAR, S.Ag
NIP. 196605081997031009

Tembusan :

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau

LAMPIRAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 305 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTEREN BIDAYATUL HIDAYAH

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

| | | |
|---|-----------------------------------|---|
| 1 | Nama Pondok Pesantren | AL-ASASIYYAH |
| 2 | Nomor Statistik Pondok Pesantren | 510314070011 |
| 3 | Alamat Pondok Pesantren | Jalan Lingkar Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau |
| 4 | Nama Pimpinan Pondok Pesantren | Ibrahim Ahmad, S.Pd.I |
| 5 | Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan | Zukri, S.Pd.I |
| 6 | Jumlah Peserta Didik/Santri | 77 |
| 7 | Jumlah Pendidik/Guru/Ustadz | 15 |
| 8 | Jumlah Sarana Pendidikan | 5 |
| 9 | Nama Organisasi Penyelenggara | Al-Asasiyyah |



KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ROKAN HILIR

H. AGUSTIAR, S.Ag
NIP. 196605081997031009